

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pres. KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733 J O M B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMOR: 188 / 78 / 415.35 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Menimbang

- : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selaku institusi pelayanan publik yang telah mengembangkan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Jombang harus mampu meningkatkan mutu dan capaian kinerja pelayanan publik menuju pelayanan prima;
 - b. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang perlu berusaha menempatkan diri sebagai pelopor pelayanan prima baik di tataran lokal, regional dan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tentang Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4125);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3866);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
- 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum

PERTAMA meliputi:

a. Jenis Pelayanan;

b. Prosedur:

c. Waktu Pelayanan;

d. Biaya/tarif;

e. Produk;

f. Pengelolaan Pengaduan.

KETIGA: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA

menjadi pedoman bagi para petugas di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk bertugas secara cepat, tepat, efektif

dan efisien.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang pada tanggal : 27 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JOMBANG

Dra. WOR WINDARI, Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 / 78 / 415.35 / 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN (SP) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan pengguna layanan perizinan di wilayah Kabupaten Jombang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus bisa memastikan bahwa setiap layanan yang disampaikan kepada masyarakat berbasiskan Good Governance.

Untuk itu, setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat harus berlandaskan kepastian, keakuratan, transparan dan akuntabel. Supaya target dan sasaran pelayanan dapat diukur maka diperlukan adanya perencanaan, implementasi/penerapan, pengukuran dan evaluasi.

Dalam tahap awal perencanaan pelayanan, salah satu yang harus disusun adalah membuat alur proses / langkah kerja supaya pelayanan kepada masyarakat tersebut menjadi standar/sama. Dengan melakukan penyusunan **Standar Pelayanan** (SP) diharapkan adanya kepastian pada semua jenis pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat yang meliputi proses, waktu dan biaya.

Landasan hukum dalam proses penyusunan Standar Pelayanan (SP) adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang diharapkan dampaknya masyarakat akan dapat merasakan kualitas pelayanan yang lebih baik menuju pelayanan prima.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang adalah sebagian kewenangan Bupati Jombang di bidang perizinan beusaha dan perizinan non berusaha yang telah dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang.

Sasaran Dan Tujuan

Tersusunnya Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang diharapkan akan mempermudah

pelaksanaan pekerjaan Bidang Pelayanan Perizinan dalam perannya melayani masyarakat sehingga layanan yang disampaikan tersebut mempunyai kepastian proses, biaya dan waktu.

Profil Lembaga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan perizinan mulai dari penerimaan sampai dengan penerbitan perizinan. Lokasi kantor DPMPTSP terletak di Jalan Presiden KH. Abdurrahaman Wahid No. 151 Jombang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan serta Tolak Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018- 2023 yaitu :

" BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING "

Sedangkan Misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023 sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- 2. Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
- 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

Sedangkan "MOTO" dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah :

"KEPUASAN ANDA ADALAH KOMITMEN KAMI"

Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah :

- ✓ Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- ✓ Meningkatnya Investasi Daerah

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
- 2. Realisasi Investasi Daerah

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. KTP
	Pelayanan	Foto Copy Sertifikat
		3. Gambar Teknis
		4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		(PKKPR)
2	Sistem mekanisme dan Prosedur	Pernohon Upload dokumen persyantan PBG Tidak Issue Verifikasi Dinas Teknis Penhayaran Retribusi Fethusi Fethusi Fethusi
		 Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi SIMBG dengan mengakses alamat web : SIMBG https://simbg.pu.go.id; Pemohon melakukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah dibentuk menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan izin sesuai dengan izin yang dibutuhkan; Meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap retribusi ditetapkan; Membuat Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) dan virtual account untuk pembayaran retribusi; Melakukan pembayaran; Melakukan pengesahan pembayaran; Penetapan PBG oleh Kepala DPMPTSP; PBG telah selesai dan secara sistem dapat didownload oleh pemohon sendiri.
3	Jangka Waktu	Maksimal 3 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap
	Penyelesaian	

No	Komponen	Uraian
4	Biaya Tarif	Perbub Jombang No. 188.4.48/159/415.10.1.3/2022 Tentang
		Pengenaan Retribusi Atas Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
5	Produk	SK PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
	Pelayanan	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya; Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: Petugas pengaduan; Surat; Kotak pengaduan, saran dan masukan; Telepon (0321) 87333 Faks. (0321) 851733, Call Center Pengaduan 085855451873 Email dpmptsp@jombangkab.go.id Website melalui alamat http://dpmptsp.jombangkab.go.id/g. Survey Kepuasan Masyarakat melalui Konsultansi Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengatahuan atasan/pimpinan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

b. Manufacturing

7	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang
		Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 28 Tahun 2002
		Tentang Bangunan Gedung;
		2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang
		Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
		3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
8	Sarana,	Sarana :
	Prasarana	a. Perangkat Komputer
	dan/atau	b. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	c. Sistem Informasi Manajemen perizinan Terpadu DPMPTSP
		d. Brosur pengurusan izin

		e. Papan informasi dan persyaratan izin
		f. Telepon
		g. Website
		h. Mesin Fax
		i. Mesin Foto Copy dan Snanner
		Prasarana:
		a. Loket Administrasi Perizinan (Front Office) dan Tim Teknis
		Perizinan (<i>Back Office</i>)
		b. Loket Pengaduan
		c. Ruang Penyimpanan Arsip
		d. Ruang tunggu ber AC, Kursi Tamu, Meja, Mushola
		e. Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Sudut Baca
		f. Kotak Obat, Tempat Charger HP
		g. Halaman Parkir, Kantin, Tempat Merokok
9	Kompetensi	1. Minimal SMU/ Sederajat
	Pelaksana	2. Menguasai pengoperasian komputer
		3. Memahami alur dan prosedur perizinan
		4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai
		Perizinan Komputer
10	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
	Internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
		pengawasan fungsional oleh inspektorat
		3. Dilaksanakan secara kontinyu
11	Jumlah	6 orang
	Pelaksana	
12	Jaminan	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
	Pelayanan	prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati
13	Jaminan	1. Surat izin/ Surat keputusan izin dibubuhi dengan TTE (Tanda
	Keamanan dan	Tangan Elektronik) dan Sistem Q-code sehingga dijamin
	Keselamatan	keasliannya
	Pelayanan	2. Surat Izin/Surat Keputusan Izin Bisa langsung di Scan
		dengan Sistem yang terdapat di HP Android untuk melihat
		keasliannya
14	Evaluasi	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
	Kinerja	penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan
		sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

Dra, WOR WINDARI, Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001